



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR: 100.3.3.2 / 0626 / 2025

TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, maka kepada Pejabat, ASN/Non ASN dan pihak lainnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025).
11. Peraturan Bupati Poso Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Non ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, Camat, Lurah, Kepala Desa Koordinator Pajak Daerah Kecamatan dan Petugas Pemungutan PBB-P2 Tingkat Kelurahan dan Desa dengan Besaran Insentif sebagaimana tertuang dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jumlah Insentif pemungutan pajak daerah yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.100.158.071,-** (Dua Milyar seratus seratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh satu Rupiah), yaitu 5% (Lima Persen) dari Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun anggaran 2025.

KETIGA : Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan atas asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kinerja tertentu dan tingkat kehadiran serta hasil kerja dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai target yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Pemberian Insentif kepada Lurah, Kepala Desa dan Petugas Pemungut Kelurahan/Desa didasarkan pada realisasi penerimaan khusus PBB-P2 Tahun 2025 dengan memperhatikan besaran prosentase kontribusi masing-masing Kelurahan dan Desa pada akhir tahun;

KEEMPAT

- : Secara umum besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, dibayarkan dan dibagi kepada masing-masing penerima berdasarkan capaian realisasi penerimaan untuk setiap jenis pajak daerah pada setiap triwulan yaitu :
1. Minimal sebesar 15% (Lima Belas Persen) pada triwulan I,
 2. Minimal sebesar 40% (Empat Puluh Persen) pada triwulan II,
 3. Minimal sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) pada triwulan III,
 4. Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun Anggaran telah mencapai 100% (Seratus Persen) atau terlampaui, maka pembayaran Insentif dapat dilakukan pada triwulan IV tahun anggaran berkenaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut :
1. Untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah
 2. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara;
 3. Untuk non aparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara.

KEENAM

- : Besaran insentif pajak daerah yang dibagikan kepada masing-masing yang bersangkutan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

KETUJUH

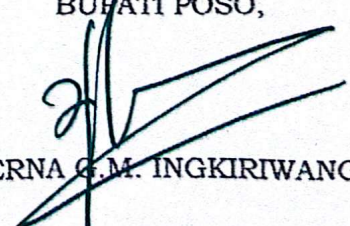
- : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INGKIRIWANG